

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf (bahasa Arab: وقف, [w'ɑqf]; plural bahasa Arab: أوقاف, awqāf ; bahasa Turki :wakıf ,bahasa Urdu وقف : ) adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Menurut UU NOMOR 41 TAHUN 2004 Pasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih sebagai berikut:

a) Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *si wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk

kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari *si wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *si wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Karena itu Madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

b) Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *si wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda ini dari penggunaan secara pemilihan, tetapi membolehkan manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik *si wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya)

c) Menurut Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

Syafi’i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakukan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf*” *alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauquf*” *alaih* .

Maka dari itu Mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai

milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sarih) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, 23 harramtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.

d) Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr

الانتفاع من ماله تصرفه في التصرف من ممنوع عينه بقاء مع به

9تعالى الله الي تقربا البر في

Artinya: “Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

e) Muhammad Jawad Mughniyah

Dalam bukunya al-Ahwalus menyebutkan bahwa wakaf adalah : “Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”

f) Sayyid Sabiq

11 الله. بسبيل في احبب المالو صر فمنافعه حسب الاصلو تسبيل لثمره

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah” Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari’at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/ mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan. Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam
  
2. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

3. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

## 1.2 Sejarah Wakaf Uang

Praktek wakaf telah dikenal sejak dahulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw meskipun dengan nama yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang tertelak di suatu tanah perkarangan yang dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad saw terdapat Masjidil Haram dan Masjid Aqsha yang telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan milik siapapun juga tetapi milik Allah swt kemaslahatan umat.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat, bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, ialah wakaf tanah milik Nabi saw untuk dibangun masjid. Pendapat lainnya yaitu yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berramai-ramai untuk melaksanakan wakaf. Wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun



perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswanya.

Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat.

### **1.3 Tujuan Wakaf**

Beberapa tujuan wakaf yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus;
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar di dalam dan luar negeri;
- c. Membantu yayasan riset ilmiah Islam;
- d. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah;
- e. Memelihara orang tua jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka;
- f. Melindungi anak-anak ibu-ibu dan keluarga lemah;
- g. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan;
- h. Memberikan pelatihan teknis dan workshop bagi yang membutuhkan untuk meningkatkan pendapatan mereka;
- i. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik di kota maupun di desa tempat tinggal;

- j. Membantu penerangan jalan dan gang-gang yang dilewati orang dan kendaraan;
- k. Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan epada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal;
- l. Membantu imam-imam masjid, khotib dan orang-orang menjaga masjid;
- m. Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid;
- n. Menbantu proyek pembangunan kesehatan dan orang-orang sakit;
- o. Memberi bantuan materiil kepada *wakif* atau keluarganya atau tetangganya dan semua orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, sekalipun merea tidak membutuhkan;
- p. Membantu pemeliharaan binatang dan lingkungan serta kebersihan umum;
- q. Membantu pendanaan untuk memberantas kejahatan;
- r. Membantu segala usaha yang mengarah pada pembelaan Negara dan masyarakat.

#### **1.4 Dasar Hukum Wakaf Uang**

Hukum wakaf uang terbagi menjadi 2 (dua) dasar hukum yaitu:

##### **1. Dasar Hukum Islam**

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Alquran dan as-Sunnah, namun maknadan kandungannya terdapat dalam kedua sumber

tersebut. Di dalam Alquran konsep wakaf sering diungkapkan dengan harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering ditemui ungkapan wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat keridhoan Allah swt.

Firman Allah swt dalam surat Ali Imrah ayat 29 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat lain yang menganjurkan wakaf yaitu surat al-Haj ayat 77 yang artinya “dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Salah satu hadits yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

*“Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah saw, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi saw : jika engkau suka, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak*

*boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal salam perjalanan, dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagian dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat diceritakan : dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.” (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasai dan Ahmad).*

## 2. Dasar hukum pemerintah RI

Beberapa dasar hukum pemerintah RI:

- Undang-Undang No.41 tahun 2006 tentang wakaf
- Fatwa DSN MUI NO 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf uang
- Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004
- UU No.60 tahun 1960 tentang Pokok Agraria
- PP No.38 tahun 1977
- Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang KHI

### **1.5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf**

Prinsip pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

a. Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

b. Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

c. Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

3. Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk

- Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir,

dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

(4)

#### 4. Fatwa DSN N0.106/DSN-MUI/X/2016 TENTANG WAKAF UANG

### **1.6 Prospek, Kendala dan Strategi Pengelolaan Wakaf**

Berikut adalah penjelasan mengenai prospek, kendala, dan strategi pengelolaan wakaf:

#### a. Prospek

Banyaknya harta wakaf yang belum dikelola secara optimal. Saat ini, kebanyakan harta wakaf masih dikelola secara tradisional sehingga peluang untuk memproduktifkan harta wakaf sangat besar.

#### b. Hambatan dan Tantangan

1. Kurangnya SDM yang mengerti wakaf,
2. Pemahaman umat Islam mengenai wakaf yang belum menyeluruh,
3. Banyak tanah yang tidak strategis,



4. Adanya pro-kontra mengenai pengalihan wakaf untuk tujuan produktif,
5. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat wakaf.

c. Strategi

1. Program jangka pendek

- a. Melakukan sosialisasi guna mendorong masyarakat untuk semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat,
- b. Mendorong kepada Nazhir agar meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf,
- c. Mendorong wakif dan calon wakif agar meningkatkan kuantitas harta yang diwakafkan,
- d. Menjalin kemitraan antar lembaga wakaf.

2. Program jangka menengah dan panjang

- a. Pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis,
- b. Menangkap peluang usaha pemberdayaan tanah wakaf produktif,
- c. Memulai sebuah usaha.

**2.7 Fatwa DSN MUI NO 106/DSN-MUI/X/2016 Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Tentang Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.**

Di bawah ini adalah isi dari FATWA DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016

### **Pertama: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan /atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat yang ada.
2. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasilnya investasinya.

### **Kedua: Ketentuan Hukum**

1. Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

### **Ketiga : Ketentuan Khusus**

#### 1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya;  
dan
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

#### 2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investastasi

- a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;

b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak  $(1/3)$  dari total kekayaan dan/atau *tirkah* , kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.